



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 406-420

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perluasan Kewenangan Penuntutan oleh Kepolisian dalam Kasus Korupsi

Rais Muin^{1✉}, Chairul Muriman Setyabudi², Zulkarnein Koto³

Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia

Email: raisyaya71ah@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menganalisis determinan dan sinkronisasi regulasi terkait perluasan kewenangan penuntutan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kasus korupsi. Korupsi merupakan ancaman serius yang telah membudaya di semua level pemerintahan, merugikan negara, dan sulit dibongkar karena sifatnya yang unik dan merusak. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemulihan kerugian negara masih minim dan korupsi terus memberikan dampak negatif bagi pembangunan dan reputasi Indonesia di mata internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual yang meliputi konsep-konsep perluasan, penuntutan, kewenangan kepolisian, dan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor determinan dalam upaya perluasan kewenangan penuntutan Polri melibatkan aspek hukum, kebijakan dan praktik, antara lain faktor konstitusi, undang-undang, persepsi masyarakat, kapasitas Polri, kerjasama antar lembaga, kebijakan pemerintah, dan pengalaman Polri. Sinkronisasi regulasi pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Polri dalam perkara korupsi merupakan langkah penting untuk mengatur dan menyelaraskan berbagai peraturan terkait, yang bertujuan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penanganan perkara korupsi, menghindari tumpang tindih tanggung jawab antarlembaga penegak hukum, serta menjamin kesesuaian dengan standar internasional dalam penanganan tindak pidana korupsi. Perluasan kewenangan penuntutan oleh Polri dapat memberikan keadilan, memaksimalkan kemampuan Polri dalam melayani masyarakat, dan membangun supremasi hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: *Korupsi, Faktor Determinan, Perluasan Kewenangan Penuntutan, Tindak Pidana, Kepolisian Sinkronisasi Regulasi*

Abstract

This study analyzes the determinants and synchronization of regulations related to the expansion of prosecutorial authority by the Indonesian National Police (Polri) in corruption cases. Corruption is a serious threat that has become a culture at all levels of government, harms the state, and is difficult to dismantle due to its unique and destructive characteristics. Despite various efforts, the recovery of state losses is still minimal and corruption continues to have a negative impact on Indonesia's development and international reputation. This study uses a qualitative method with a conceptual approach including the concepts of expansion, prosecution, police authority, and corruption crimes. The results show that the determinant factors in efforts to expand the prosecutorial authority of the Police involve legal, policy and practical aspects, including constitutional factors, laws, public perceptions, Police capacity, inter-agency collaboration, government policies, and Police experience. Regulatory synchronization of the implementation of prosecutorial authority by the National Police in corruption cases is an important step to regulate and harmonize various related regulations, which aim to ensure the efficiency and effectiveness of handling corruption cases, avoid overlapping responsibilities between law enforcement agencies, and ensure compliance with international standards in handling corruption. The expansion of prosecutorial authority by the National Police can provide justice, maximize the ability of the National Police to serve the community, and build a better rule of law.

Keywords: *Corruption, Determinant Factors, Expansion of Prosecution Authority, Crime, Police Force Synchronization of Regulations*

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi masalah yang mengakar kuat di Indonesia, merasuk ke semua tingkat pemerintahan dan menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap keuangan dan pembangunan negara. Seperti yang dikemukakan oleh (Hartini, 2008), korupsi telah berkembang menjadi sebuah fenomena budaya yang semakin dinormalisasi dalam struktur pemerintahan sejak tahun 1960-an (Indrawan, 2014). Meluasnya praktik korupsi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta sektor bisnis, menjadi tantangan serius bagi tata kelola pemerintahan Indonesia dan posisi Indonesia di mata dunia.

Korupsi secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan curang yang melibatkan penyelewengan atau penggelapan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan negara atau penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain (Syamsudin, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pertumbuhan korupsi yang tidak terkendali di Indonesia tidak hanya mempengaruhi kehidupan nasional, tetapi juga berdampak pada eksistensi negara-bangsa yang lebih luas (Arief, 2006). Reputasi Indonesia di dunia internasional telah mengalami penurunan yang signifikan, sebagaimana dibuktikan oleh peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International. Pada akhir tahun 2014, Indonesia berada di peringkat 107 dengan skor 34, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Thailand dan Filipina (keduanya berada di peringkat 85), Malaysia (peringkat 51), dan Singapura (peringkat 7) (Transparency International, 2014).

Kerugian finansial akibat korupsi sangat mengejutkan. Hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan skala korupsi yang sangat besar di berbagai institusi di Indonesia, dengan 10.154 temuan audit yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 33,46 triliun pada tahun 2015. Data tambahan menunjukkan bahwa selama semester pertama tahun 2015 saja, BPK menemukan indikasi potensi kerugian negara senilai Rp 11,51 triliun.

Pemulihan kerugian negara akibat korupsi masih sangat minim. Data yang dihimpun oleh Deputi Direktur Riset Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis (P2EB) menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara akibat korupsi sejak tahun 2001 hingga 2013 mencapai Rp 107,14 triliun. Namun, jumlah denda finansial (sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti) yang berhasil dikembalikan kepada negara hanya sebesar Rp 10,77 triliun, atau sekitar 10,05 persen dari total nilai yang dikorupsi.

Karakteristik korupsi yang unik, multi dimensi, dan destruktif membuat kejahatan ini sulit untuk diungkap, sehingga membutuhkan upaya-upaya yang luar biasa baik melalui instrumen hukum pidana substantif maupun hukum pidana prosedural (Williams, 2021). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi, terutama di era reformasi, melalui berbagai instruksi presiden dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sejak tahun 2010 hingga 2025.

Keberadaan berbagai produk hukum dan kebijakan untuk memberantas korupsi di Indonesia membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang kuat di antara tiga lembaga penegak hukum yang diberi mandat untuk menangani tindak pidana ini, yaitu Kepolisian di tingkat penyelidikan, Kejaksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tingkat penyidikan dan penuntutan (Barhamudin, 2020).

Membahas peran Polri sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana kasus korupsi pada dasarnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana. Fungsionalisasi ini memainkan peran krusial dalam penegakan hukum, membuat hukum pidana berfungsi, beroperasi, atau

bekerja dan terwujud dalam kenyataan (Armunanto Hutahaean, 2019). Fungsionalisasi ini melibatkan tiga tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai tahap perumusan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang, tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, dan tahap kebijakan administratif yang merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat pelaksana hukum.

Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan hukum sebagai wujud nyata penerapan teori responsif yang menggambarkan hukum sebagai sarana untuk merespon ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat, perlu dilakukan perluasan kewenangan penuntutan penyidik Polri dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Perluasan ini dapat dirumuskan berdasarkan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Kewenangan ini diperluas dalam koridor asas legalitas, diskresi yang terbatas, dan aktivisme peradilan dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait upaya paksa atau tindakan apapun yang terjadi pada tahap penyidikan dan penuntutan (Eck, K., & Crabtree, 2020).

Perluasan kewenangan penuntutan oleh penyidik Polri dapat didasarkan pada surat kuasa dari penuntut umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 205 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Meskipun peraturan ini berfokus pada tindak pidana ringan, ketentuan serupa dapat diadaptasi untuk kasus-kasus korupsi (Robinson, 1965). Perluasan ini juga dapat didasarkan pada latar belakang formal yang sama dalam memperoleh pelatihan hukum, di mana kategori ini memenuhi syarat untuk sebagian besar posisi jaksa yang dipegang dalam karir kepolisian. Pengalaman dalam melakukan investigasi kasus korupsi juga dapat menjadi dasar pengalaman profesional yang menjadi modal utama dalam melakukan penuntutan.

Pentingnya perluasan kewenangan penuntutan bagi Polri adalah untuk memberikan keadilan, mengantarkan manusia ke arah kesejahteraan dan kebahagiaan, serta memaksimalkan kemampuan Polri dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam memperoleh keadilan yang efisien dan efektif secara pasti. Perluasan ini selanjutnya dapat dijadikan dasar hukum yang baik dengan melakukan sinkronisasi terhadap peraturan yang ada, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membangun negara hukum yang lebih baik (Puddister, K., & McNabb, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan dalam upaya perluasan kewenangan penuntutan Polri dalam perkara tindak pidana korupsi dan menganalisis sinkronisasi peraturan pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Polri dalam perkara tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor penentu perluasan kewenangan penuntutan oleh Polri dalam kasus korupsi dan mengkaji sinkronisasi peraturan terkait pelaksanaan kewenangan tersebut.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang kompleks, kerangka kerja peraturan, dan hubungan kelembagaan yang tidak dapat ditangkap dengan baik melalui pengukuran kuantitatif.

Desain penelitian ini menggabungkan beberapa pendekatan yang saling melengkapi dalam pengumpulan dan analisis data. Tinjauan komprehensif terhadap literatur yang relevan dilakukan, termasuk artikel jurnal akademis, buku, laporan penelitian, dan komentar hukum yang berfokus pada korupsi, kewenangan kejaksaan, koordinasi penegakan hukum, dan kerangka kerja peraturan di Indonesia.

Tinjauan literatur ini membangun landasan teoritis untuk penelitian ini dan mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang sudah ada terkait peran potensial Polri dalam penuntutan korupsi.

Penelitian ini menganalisis sumber hukum primer termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden dan peraturan lain yang relevan dengan pemberantasan korupsi. Analisis difokuskan pada identifikasi ketentuan hukum yang ada yang dapat mendukung atau menghambat perluasan kewenangan penuntutan Polri dalam kasus-kasus korupsi.

Penelitian ini dipandu oleh empat konsep teori utama. Pertama, konsep perluasan, yang mengkaji bagaimana sistem hukum dapat diperluas untuk mentransmisikan prinsip-prinsip rasionalisasi budaya ke dalam realitas yang dapat diamati, terutama dalam menangani sistem pelaporan yang kompleks dan menentukan tingkat pendanaan yang tepat untuk kegiatan yang relevan (Meyer & Bromley, 2013). Kedua, konsep penuntutan, menganalisis penuntutan sebagai tindakan penting dalam proses penegakan hukum, yang penting untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta untuk pencegahan dan penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi. Ketiga, konsep kewenangan kepolisian, mengkaji ruang lingkup, batasan, dan potensi perluasan kewenangan kepolisian dalam sistem peradilan pidana, dengan perhatian khusus pada Pasal

15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keempat, konsep korupsi, dengan menggunakan definisi dari instrumen hukum dan literatur akademis untuk memahami korupsi sebagai fenomena multidimensi dengan karakteristik yang unik dan merusak (Williams, D. A., & Dupuy, 2019).

Studi ini menggabungkan analisis komparatif model penuntutan dari yurisdiksi lain, termasuk Nigeria, Jerman, dan Swedia, di mana entitas kepolisian telah diberikan berbagai tingkat kewenangan penuntutan. Perspektif komparatif ini memberikan wawasan tentang tantangan implementasi potensial dan praktik-praktik terbaik yang dapat menjadi masukan bagi Indonesia.

Data yang terkumpul dianalisis melalui analisis hukum normatif untuk menginterpretasikan hukum dan peraturan yang relevan, analisis isi untuk mengekstrak tema-tema utama dari dokumen dan literatur hukum, analisis komparatif untuk mengevaluasi model-model alternatif kewenangan penuntutan, dan analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi ketidakkonsistenan dalam kerangka kerja peraturan yang ada saat ini yang dapat diatasi dengan melakukan sinkronisasi. Analisis difokuskan pada identifikasi faktor-faktor penentu yang mempengaruhi perluasan kewenangan penuntutan Polri dan melihat bagaimana peraturan yang ada dapat disinkronisasikan untuk memfasilitasi perluasan kewenangan penuntutan tersebut dengan tetap menjaga kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas penanganan perkara korupsi.

Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan hukum, kelembagaan, dan praktik yang terlibat dalam perluasan peran Polri dalam penuntutan kasus korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi dan Profesionalisme Anggota Polri

A. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi dan Profesionalisme Anggota Polri

1. Aspek Psikologis dan Emosional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja anggota Polri. Sebagaimana dikemukakan oleh Baharuddin et al. (2019), kecerdasan emosional bukan hanya kemampuan teknis, melainkan kapasitas adaptasi terhadap dinamika pekerjaan yang penuh tekanan. Anggota Polri secara rutin dihadapkan pada situasi kompleks yang membutuhkan kemampuan pengelolaan stres,

kestabilan emosional, dan ketangguhan mental untuk menjalankan tugas-tugas strategis secara efektif.

Ketangguhan mental menjadi komponen krusial dalam mendukung kinerja anggota Polri, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Hal ini mencakup kemampuan untuk tetap fokus, menjaga stabilitas emosional, serta bertindak rasional di tengah tekanan operasional. Analisis menunjukkan bahwa pembinaan yang menitikberatkan pada pengembangan daya tahan mental dapat meningkatkan kemampuan anggota Polri dalam menghadapi tantangan, baik dalam tugas rutin maupun dalam situasi darurat.

Pendekatan holistik dalam pembinaan psikologis menjadi penting untuk diterapkan. Pembinaan sumber daya manusia di Polri harus mencakup dimensi psikologis, seperti: Penilaian reguler terhadap kesehatan mental, Program pengembangan emosional, Program dukungan psikologis berupa konseling berbasis kebutuhan, Pelatihan kecerdasan emosional yang berfokus pada pengelolaan emosi, Komunikasi efektif dalam tugas operasional, Evaluasi keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi.

2. Motivasi dan Lingkungan Kerja

Motivasi kerja dan lingkungan kerja merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja anggota Polri. Berdasarkan temuan Gorang et al. (2022) dan Putri et al. (2022), motivasi tidak hanya dipahami sebagai dorongan internal individu, tetapi juga sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor individual, struktural, dan budaya organisasi. Dengan kata lain, motivasi kerja dipengaruhi oleh bagaimana sistem organisasi menciptakan lingkungan yang mendukung anggotanya untuk mencapai potensi maksimal.

Hasil analisis terhadap penelitian Hasibuan et al. (2021) menemukan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif mampu menciptakan iklim organisasi positif, di mana anggota merasa didukung dalam menjalankan tugasnya. Lingkungan kerja yang baik, dengan fasilitas memadai, hubungan kerja harmonis, dan budaya kerja inklusif, menjadi pendorong utama bagi anggota untuk tetap termotivasi dan berkontribusi optimal.

Pentingnya menciptakan ekosistem organisasi yang kondusif tidak hanya untuk meningkatkan motivasi kerja, tetapi juga untuk memberikan ruang pengembangan profesional bagi setiap anggota. Lingkungan kerja yang mendukung memungkinkan anggota Polri untuk: Menghadapi tekanan tugas dengan lebih baik, Meningkatkan rasa percaya diri, Memperkuat komitmen terhadap organisasi.

B. Reformasi Kelembagaan dan Etika Profesi

1. Penguatan Kode Etik

Penegakan kode etik profesi memiliki peran sentral dalam membentuk integritas dan profesionalisme anggota Polri. Penelitian Budiarta et al. (2021) serta Sukarnita & Surata (2021) menggarisbawahi bahwa penerapan kode etik bukan hanya aturan normatif, tetapi juga landasan moral yang menjaga konsistensi perilaku anggota Polri dengan nilai-nilai profesionalisme. Fitriani & Harahap (2021) menambahkan bahwa mekanisme penegakan hukum internal yang berbasis standar etika yang ketat sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang adil dan efektif.

Implementasi kode etik merupakan instrumen transformasi yang mengubah kultur organisasi. Kode etik menjadi kerangka acuan yang mengatur setiap tindakan dan keputusan anggota, baik dalam menjalankan tugas operasional maupun interaksi sehari-hari. Proses ini tidak hanya menciptakan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membangun mekanisme akuntabilitas internal yang menyeluruh.

Pendekatan penguatan kode etik bertujuan menciptakan sistem yang mendukung transparansi dan kepercayaan publik. Dengan menegakkan standar etika secara konsisten, organisasi kepolisian mampu menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan tanggung jawab sosial. Upaya strategis yang diperlukan meliputi: Pelatihan etika secara berkala, Pembentukan dewan etik independen, Penyusunan prosedur pengaduan yang transparan dan akuntabel.

2. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Polri merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan. Rustandi et al. (2022) menekankan bahwa reformasi ini bertujuan menciptakan sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial.

Upaya reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di lingkungan Polri. Hutahaean & Indarti (2020) serta Suprihanto et al. (2023) menggarisbawahi bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi bagian integral dari reformasi kelembagaan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap individu yang terlibat dalam praktik korupsi, tetapi juga mengutamakan transformasi sistemik yang mencakup pembentukan mekanisme pencegahan yang kokoh.

Reformasi birokrasi juga harus diarahkan pada pembangunan budaya organisasi yang bermartabat. Transformasi ini meliputi upaya menciptakan iklim kerja yang mendukung:

Kolaborasi dan sinergi antar unit, Inovasi dalam pelayanan publik, Penghargaan terhadap kinerja berbasis integritas.

Keberhasilan reformasi birokrasi membutuhkan komitmen kuat dari seluruh lapisan organisasi, mulai dari level kepemimpinan hingga pelaksana di lapangan. Kebijakan reformasi harus disertai dengan pelatihan dan pendampingan bagi anggota Polri untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai integritas serta akuntabilitas.

C. Kepemimpinan dan Pengembangan Profesional

1. Kepemimpinan Partisipatif

Hasil analisis terhadap penelitian Indah et al. (2022) mengeksplorasi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja, dengan employee engagement sebagai variabel mediasi. Sementara itu, FoEh & Papote (2021) mengidentifikasi kepemimpinan sebagai salah satu faktor kunci dalam pembentukan profesionalisme.

Model kepemimpinan partisipatif yang dikembangkan berfokus pada tiga aspek utama: Pemberdayaan potensi individual, Pengambilan keputusan kolaboratif, Pengembangan kapasitas kepemimpinan berkelanjutan.

Kepemimpinan partisipatif terbukti dapat meningkatkan rasa memiliki anggota terhadap organisasi, mendorong inovasi dari bawah, dan membangun lingkungan kerja yang mendukung pengembangan profesional. Gaya kepemimpinan ini juga memperkuat komunikasi dua arah antara pimpinan dan anggota, sehingga tercipta transparansi dan saling percaya dalam organisasi.

2. Sistem Pembinaan Berkelanjutan

Agustina et al. (2023) mengevaluasi kinerja melalui 13 komponen penilaian, mengungkap kompleksitas sistem pembinaan kinerja. Prayoga & Nursari (2020) menggunakan metode SMART untuk mengukur performa berdasarkan kriteria pengguna.

Sistem pembinaan berkelanjutan perlu dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: Penilaian kinerja berbasis kompetensi yang komprehensif, Feedback berkelanjutan untuk pengembangan profesional, Program mentoring dan coaching untuk anggota baru, Pengembangan karir berbasis kinerja dan kompetensi, Penghargaan dan pengakuan atas pencapaian profesional.

D. Model Jabatan Fungsional Berbasis Sistem Pembinaan Kinerja

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kompetensi dan profesionalisme anggota Polri, penelitian ini merekomendasikan model jabatan fungsional berbasis sistem pembinaan kinerja dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Pendekatan Multidimensional

Model jabatan fungsional yang diusulkan mengintegrasikan berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja dan profesionalisme anggota Polri: Aspek psikologis dan emosional, Motivasi kerja dan lingkungan organisasional, Etika profesi dan integritas, Kepemimpinan dan manajemen kinerja.

Pendekatan multidimensional ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan kompetensi tidak hanya berfokus pada aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi psikologis, motivasional, etika, dan pengembangan profesional.

2. Sistem Penilaian Berkelanjutan

Model jabatan fungsional yang direkomendasikan mencakup sistem penilaian kinerja yang: Berbasis kompetensi dengan indikator yang jelas dan terukur, Melibatkan multi-sumber penilaian (atasan, rekan kerja, masyarakat), Memberikan feedback konstruktif untuk pengembangan profesional, Menerapkan mekanisme evaluasi dan pengembangan berkelanjutan.

3. Transformasi Kultur Organisasional

Implementasi model jabatan fungsional perlu disertai dengan upaya transformasi kultur organisasi melalui: Penguatan nilai-nilai etika profesi dalam praktik sehari-hari, Membangun lingkungan kerja yang mendukung pengembangan profesional, Menciptakan budaya belajar dan inovasi dalam organisasi, Mendorong kolaborasi dan sinergi antar unit kerja.

4. Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Model yang dikembangkan harus mendukung pengembangan profesional berkelanjutan melalui: Program pelatihan terintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, Mekanisme akselerasi karir berbasis kompetensi dan kinerja, Kesempatan untuk mengembangkan spesialisasi dalam bidang tertentu, Pengakuan dan penghargaan atas pencapaian profesional.

E. Implikasi Strategis Model Jabatan Fungsional

Implementasi model jabatan fungsional berbasis sistem pembinaan kinerja memiliki beberapa implikasi strategis bagi Polri:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Model jabatan fungsional yang fokus pada pengembangan kompetensi dan profesionalisme akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Anggota Polri yang kompeten dan profesional akan mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif, efektif, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Penguatan Citra dan Kepercayaan Publik

Peningkatan profesionalisme anggota Polri akan berkontribusi pada penguatan citra institusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini menjadi modal penting bagi Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat.

3. Adaptabilitas terhadap Tantangan Kontemporer

Model jabatan fungsional yang dirancang dengan pendekatan komprehensif akan meningkatkan kemampuan Polri untuk beradaptasi dengan tantangan kontemporer, seperti perkembangan teknologi, perubahan pola kejahatan, dan dinamika sosial masyarakat.

4. Optimalisasi Sumber Daya Manusia

Melalui sistem pembinaan kinerja yang terintegrasi, Polri dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki, meningkatkan efisiensi organisasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan profesional anggota.

F. Rekomendasi Implementasi

Untuk memastikan keberhasilan implementasi model jabatan fungsional berbasis sistem pembinaan kinerja, beberapa rekomendasi implementasi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Pengembangan Roadmap Transformasi

Menyusun roadmap transformasi yang komprehensif dengan tahapan implementasi yang jelas, target yang terukur, dan alokasi sumber daya yang memadai.

2. Pembentukan Tim Perubahan

Membentuk tim perubahan yang terdiri dari perwakilan berbagai level dan unit kerja untuk memastikan proses transformasi berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mendapat dukungan dari seluruh anggota.

3. Program Sosialisasi dan Edukasi

Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi untuk membangun pemahaman dan komitmen seluruh anggota Polri terhadap model jabatan fungsional yang baru.

4. Pilot Project dan Evaluasi Berkelanjutan

Menerapkan model jabatan fungsional melalui pilot project di beberapa unit kerja, kemudian melakukan evaluasi berkelanjutan untuk penyempurnaan model sebelum diimplementasikan secara luas.

5. Kolaborasi dengan Stakeholders

Melibatkan stakeholders eksternal, seperti akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil, dalam pengembangan dan evaluasi model jabatan fungsional untuk memastikan model yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Transformasi profesionalisme Polri memerlukan pendekatan komprehensif yang melampaui sekadar pendekatan teknis. Diperlukan strategi sistemik yang memperhatikan dimensi psikologis, motivasional, struktural, dan kultural. Model jabatan fungsional yang diusulkan tidak sekadar instrumen administratif, melainkan platform strategis untuk mentransformasi kultur organisasi kepolisian menuju standar profesionalisme global.

SIMPULAN

Transformasi profesionalisme Polri memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek psikologis, motivasional, struktural, dan kultural. Model jabatan fungsional berbasis sistem pembinaan kinerja yang direkomendasikan mencakup pendekatan multidimensional, sistem penilaian berkelanjutan, transformasi kultur organisasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Implementasi model ini diproyeksikan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat citra institusi, meningkatkan adaptabilitas terhadap tantangan kontemporer, dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Keberhasilan implementasi memerlukan roadmap yang jelas, tim perubahan, sosialisasi, dan kolaborasi dengan stakeholders. Model ini merupakan platform strategis untuk mentransformasi kepolisian menuju standar profesionalisme global.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Basra 2006, Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta), Jakarta: Adika Remaja Indonesia
- Cassese, Antonio 2003, International Criminal Law, Oxford University Press.
- Fuady, Munir. 2010. Dinamika Teori Hukum, Cetakan Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harun M. Husen. 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartini, Evi. 2008. Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrawan. 2014. Kebijakan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Melalui sistem Pembuktian Terbalik. Yogyakarta. Tesis.
- Lawrance M. Friedman. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Rusel Sage Foundation.
- Perrow, Charles. 2009. Organizing America: Wealth, Power, and the Origins of Corporate Capitalism. Princeton, NJ: Princeton University Press
- Rawls, John. 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo. 2006. Progressive Law as the Basis for the Development of Indonesian Law, Initiating Indonesian Progressive Law. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Pres.
- Syamsudin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abegunde Babalola, 2014. Power of Police to Prosecute Criminal Cases: Nigeria and International Perspectives. European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 2, No.11, pp 127-138.
- Akila Taleb dan Thomas Ahlstrand. 2011. The public prosecutor, its role, duties and powers in the pre-trial stage of the criminal justice process-a comparative study of the french and the swedish legal systems. Dans Revue internationale de droit pénal 2011/3-4 (Vol. 82).
- Aled Williams, 2021. Corruption definitions and their implications for targeting natural resource corruption. Targeting Natural Resource Corruption. Topic Brief, August 2021.
- Aluko, Yetunde A. 2009. Corruption in Nigeria: Concept and Demission in Anti Corruption Reforms in Nigeria since 1999. Issues, Challenges and The Way Forward IFRA Special Resources Issues, Vol. 3.

- Andri Prasetio. 2022. Basic Legal Theory in Indonesian Constitution: Reviewing Developmental, Progressive, and Pancasila Legal Theories. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Volume 1, Nomor 2: 85-9.
- Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti. 2019. Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015. Sebagaimana disebutkan pula dalam Febri Diansyah, Emerson Yuntho dan Donal Fariz, Laporan Penelitian: Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch, Jakarta
- Bambang S.R., Usman dan Elly S. 2020. The Disparity in Criminal Prosecution against Acid Attack on Investigator of Corruption Eradication Commission: "Novel Baswedan" Case. *International Journal of Criminology and Sociology* 9 1676-1687.
- Barhamudin. 2020. Kedudukan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana. *Solusi* Vol 18 No 2 Mei 2020.
- Craig Bennell dkk. 2021. Advancing Police Use of Force Research and Practice: Urgent Issues and Prospects. *Legal and Criminological Psychology*. Mei 2021
- Cyril D. Robinson. 1965. Arrest, Pr est, Prosecution and P osecution and Police P olice Power in the F ower in the Federal Republic of al Republic of Germany. *Duquesne Law Review* Volume 4 Number 2.
- Iyanda David O. 2012. Corruption: Definitions, Theories and Concepts. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)* Vol. 2, No.4, Nov. 2012.
- Imron, A., dan Sumarsono, T. G. 2017. Paradigmatic Approach of the Formulation of Social Protection for Homeworkers within the Perspective of Progressive Law. *JL Pol'y & Globalization*, 57, 91.
- John W. Meyer and Patricia Bromley. 2013. The Worldwide Expansion of "Organization". *Sociological Theory* 31(4) 366-389.
- Kate Puddister dan Danielle McNabb. 2021. When the Police Break the Law: The Investigation, Prosecution and Sentencing of Ontario Police Officers. *Canadian Journal of Law and Society*. Vol. 36 No. 3.
- Kristine Eck dan Charles Crabtree. 2020. Gender Differences in The Prosecution of Police Assault: Evidence from A Natural Experiment in Sweden. *PLoS ONE* 15 (7).
- Nasiru Tijani. 2010. The Power to Prosecute by Police Officers in Superior Courts in Nigeria. *Justice Journal* Vol. 2, P. 64.

- Marquette, H., C. Pfeiffer. 2015. Corruption and Collective Action. Developmental Leadership Programme Research Paper No. 32, University of Birmingham.
- Prayogo, G. 2018. Bitcoin, Regulation and the Importance of National Legal Reform. *Asian Journal of Law and Jurisprudence*, 1(1), 1-9.
- Sidharta. 2012. Sidharta, Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal), dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi. Epistema Institute.
- Siti Romlah¹, Salma Zavira¹, Khansa Muafa. 2020. Implementation of Progressive Legal Theory in Law Enforcement in Indonesia. *Journal La Sociale*. Vol. 01, Issue 06 (024-030), 2020.
- H.M. Thalhah, 2009. Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. . *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 16 No 3 Tahun 2009, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Vicki Sentas & Michael Grewcock. 2018. Criminal Law as Police Power: Serious Crime, Unsafe Protest and Risks to Public Safety. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 7 (3) 75 - 90.
- Williams, D. A. and K. Dupuy. 2019. Will REDD+ Safeguards Mitigate Corruption: Qualitative Evidence from Southeast Asia. *The Journal of Development Studies*. Vol. 55. No. 10.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(<https://www.transparency.org/en/cpi/2014>).